



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perikanan Rt.31 No,- Kelurahan Karanganyar

Pantai, kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2022 berdasarkan Barita Acara

Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y21A warna Diamond Blue dengan nomor Iimei1 : 863508060649470 dan nomor Iimei2 : 863508060649462;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_230952, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:20 yang diexport kedalam Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231014, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:28 yang diexport kedalam Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231118, waktu 15 oktober 2022 23.12, Durasi : 00:42 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234244, waktu : 10 November 2022 23.43, Durasi : 00:27 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234316, waktu : 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:51 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234410, waktu 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:43 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234458, waktu 10 November 2022 23.45, Durasi : 00:38 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235035, waktu : 10 November 2022 23.50, Durasi : 00:09 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235207, waktu : 10 November 2022 23.52, Durasi : 00:36 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235421, waktu 10 November 2022 23.56, Durasi : 02:18 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235645, waktu 10 November 2022 23.57, Durasi : 00:34 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kamar mandi umum (kosan) yang berada di Jalan Gajah Mada Jembatan Bongkok Rt.01 Kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Setiap orang yang memproduksi, memperbuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Nur Aeni Binti Baharuddin mandi di kamar mandi kos (umum) yang ditempati oleh saksi Nur Aeni Binti Baharuddin lalu pada saat sedang melakukan aktivitas mandi dan gosok gigi merasa ada lampu di kamar mandi kos saksi tersebut tiba-tiba redup, kemudian saksi langsung melihat kearah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu tersebut dan melihat di dekat lampu tersebut ada handphone serta melihat terdakwa yang sedang terlihat merekam aktivitas saat saksi sedang mandi. Kemudian saksi langsung berteriak sambil memakai handuk dan langsung keluar dari kamar mandi. Saat itu saksi Ferdiansyah Bin Saparuddin memergoki terdakwa yang keluar dari dalam kamar mandi tepat di sebelah kamar mandi yang saat itu digunakan oleh saksi Nur Aeni Binti Baharuddin. Lalu terdakwa berhasil diamankan serta saat itu terdakwa disuruh untuk membuka kunci handphone miliknya, setelah dibuka terdapat hasil rekaman video saksi Nur Aeni Binti Baharuddin sedang mandi.

- Bahwa cara terdakwa merekam video saksi Nur Aeni Binti Baharuddin saat sedang mandi yaitu dengan cara terdakwa awalnya mendatangi kontrakan yang dihuni oleh teman terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Jembatan Bongkok Rt.01 Kelurahan Karang Anyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan. Saat itu terdakwa melihat saksi Nur Aeni Binti Baharuddin terlihat menuju ke kamar mandi lalu terdakwa mengikuti dan menunggu disamping kamar mandi yang saat itu digunakan oleh saksi Nur Aeni Binti Baharuddin lalu terdakwa mengeluarkan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna diamond glow dengan nomor imei 1 863508060649470 dan nomor imei 2 863508060649462 dan merekam aktivitas mandi yang terlihat bagian payudara saksi Nur Aeni.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin pada saat merekam aktivitas mandi yang terlihat bagian payudara saksi Nur Aeni.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Syafruddin,SH.M.Hum menerangkan perbuatan terdakwa dalam merekam aktivitas mandi yang terlihat bagian payudara saksi Nur Aeni dengan menggunakan handphone milik terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi.

Perbuatan Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS melanggar ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 00.00 Wita atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kamar mandi umum (kosan) yang berada di Jalan Gajah Mada Jembatan Bongkok Rt.01 Kelurahan Karanganyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi Nur Aeni Binti Baharuddin mandi di kamar mandi kos (umum) yang ditempati oleh saksi Nur Aeni Binti Baharuddin lalu pada saat sedang melakukan aktivitas mandi dan gosok gigi merasa ada lampu di kamar mandi kos saksi tersebut tiba-tiba redup, kemudian saksi langsung melihat ke arah lampu tersebut dan melihat di dekat lampu tersebut ada handphone serta melihat terdakwa yang sedang terlihat merekam aktivitas saat saksi sedang mandi. Kemudian saksi langsung berteriak sambil memakai handuk dan langsung keluar dari kamar mandi. Saat itu saksi Ferdiansyah Bin Saparuddin memergoki terdakwa yang keluar dari dalam kamar mandi tepat di sebelah kamar mandi yang saat itu digunakan oleh saksi Nur Aeni Binti Baharuddin. Lalu terdakwa berhasil diamankan serta saat itu terdakwa disuruh untuk membuka kunci handphone miliknya, setelah dibuka terdapat hasil rekaman video saksi Nur Aeni Binti Baharuddin sedang mandi.
- Bahwa cara terdakwa merekam video saksi Nur Aeni Binti Baharuddin saat sedang mandi yaitu dengan cara terdakwa awalnya mendatangi kontrakan yang dihuni oleh teman terdakwa yang beralamat di Jalan Gajah Mada Jembatan Bongkok Rt.01 Kelurahan Karang Anyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, kota Tarakan. Saat itu terdakwa melihat saksi Nur Aeni Binti Baharuddin terlihat menuju ke kamar mandi lalu terdakwa mengikuti dan menunggu disamping kamar mandi yang saat itu digunakan oleh saksi Nur Aeni Binti Baharuddin lalu terdakwa mengeluarkan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna diamond glow dengan nomor imei 1 863508060649470 dan nomor imei 2 863508060649462 dan merekam aktivitas mandi yang terlihat bagian payudara saksi Nur Aeni.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin pada saat merekam aktivitas mandi yang terlihat bagian payudara saksi Nur Aeni.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr.Syafruddin,SH.M.Hum menerangkan perbuatan terdakwa dalam merekam aktivitas mandi yang terlihat bagian payudara saksi Nur Aeni dengan menggunakan handphone milik terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO BIN MUHAMMAD YUNUS melanggar ketentuan Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Aeni Binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah direkam pada saat mandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 Wita di rumah kos saksi di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa yang telah merekam saksi mandi adalah Terdakwa dengan menggunakan Handphone dan tidak ada izin untuk merekam aktifitas mandi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melakukan gosok gigi dan merasa bahwa lampu di kamar mandi rumah kos saksi di Jl.Gajah Mada Rt.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan tiba-tiba redup sehingga pada saat saksi melihat lampu tersebut saksi mendapatkan bahwa ada kamera handphone yang sedang merekam aktifitas mandi saksi kemudian saksi langsung berteriak "siapa itu,siapa?" kemudian saksi mengenakan handuk saksi dan langsung keluar dari kamar mandi rumah kos saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian yang saksi alami kepada saksi Ferdi;
- Bahwa posisi saksi pada saat Terdakwa merekam aktifitas mandi saksi yaitu saksi dalam posisi sedang telanjang tanpa busana dan sedang melakukan aktifitas mandi malam dikamar mandi kos saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa merekam aktifitas mandi saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ferdiansyah bin Saparudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah merekam dan mengintip saksi Nur Aeni sedang mandi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 Wita di Jl. Gajah Mada Jembatan Bongkok (Rumah Kost) RT.01 Kel.Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil Video/Merekam saksi NUR AEINI saat sedang mandi tersebut adalah pada saat saksi sedang berada di depan teras Rumah Kost tempat saksi Nur Aeni tinggal, tiba tiba saksi mendengar suara teriakan saksi Nur Aeni dari dalam kamar mandi yang mengatakan "Siapa Itu Yang Rekam?", setelah itu saksi lari masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa yang keluar dari dalam kamar mandi tepat di sebelah kamar mandi yang di gunakan oleh saksi Nur Aeni mandi, yang mana terdakwa dalam keadaan buru-buru dan langsung lari masuk kedalam kamar. Setelah itu saksi mengikuti orang tersebut dari belakang dan tiba tiba terdakwa mengatakan "bukan aku, bukan aku" setelah itu saksi menanyakan "kamu apa?" dia menjawab "aku dari atas cari temanku diatas". Selanjutnya orang-orang yang tinggal di kost sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang mendatangi kamar tersebut dan mengamankan Handphone milik terdakwa, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk membuka kunci handphonenya dan di dalam Handphone milik terdakwa tersebut terdapat hasil Rekaman Video saksi Nur Aeni sedang mandi;
- Bahwa kondisi kamar mandi umum tempat saksi Nur Aeni tinggal bawahnya terbuat dari Beton dengan tinggi ± 1 (satu) meter dan selebihnya terbuat dari kayu;
- Bahwa dalam sekat dindingkamar mandi tersebut tidak terdapat lubang yang sengaja dibuat untuk mengambil gambar/Video di kamar mandi, hanya saja pada bagian atas kamar mandi tersebut terdapat Lubang tempat 1 (satu) lampu yang menjadi penerangan 2 (dua) Kamar mandi tersebut;
- Bahwa bsepengetahuan saksi, terdakwa mengambil Video/merekam saksi Nur Aeni saat sedang mandi tersebut adalah dengan cara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



memanjat dinding kamar mandi sebelahny, kemudian memasukkan Handphone tersebut di lubang lampu dan melakukan perekaman video;

- Bahwa pada saat saksi melihat Handphone milik terdakwa tersebut, Saksi tidak memutar hasil rekamannya, namun saksi hanya melihat sampul dari video tersebut yang memperlihatkan bahwa video tersebut berada di dalam kamar mandi, setelah itu saksi memberikan Handphone tersebut kepada saksi Nur Aeni untuk melihat Video tersebut dan di benarkan bahwa Video tersebut adalah saksi Nur Aeni;

- Bahwa benar selain saksi Nur Aeni yang pernah di rekam/diambil videonya oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah Sdri.Winda, dan Sdri.Selviani.

- Bahwa benar terdakwa merekam / mengambil video tersebut, sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Nur Aeni dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nur Aeni.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Selviana Binti Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya rekaman video saksi Nur Aeni pada saat sedang mandi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 24.00 wita didalam kamar mandi rumah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada RT.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;

- Bahwa terdakwa merekam saksi Nur Aeni pada saat mandi adalah dengan cara memanjat pada salah satu dinding kamar mandi tersebut, dimana kosan tersebut terdapat 2 (dua) kamar mandi umum dan ditengah kamar mandi tersebut terdapat lubang untuk meletakkan 1 (satu) buah bola lampu yang berfungsi untuk menerangi kedua kamar mandi tersebut. Kemudian setelah memanjat, terdakwa memegang HP Merek Vivo miliknya kemudian memasukkan HP tersebut disela-sela lubang yang terdapat bola lampu, kemudian mengarahkan HP tersebut kearah saksi Nuraeni yang sedang mandi lalu merekam kegiatan tersebut;

- Bahwa Isi dari rekaman video yang direkam oleh terdakwa adalah memperlihatkan saksi Nur Aeni sedang mandi tanpa menggunakan



busana apapun dan memperlihatkan seluruh bagian tubuh termasuk alat kelamin dari saksi Nur Aeni;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 23.00 wita pada saat saksi sedang mencuci kaki diteras belakang lantai 1 rumah kosan tersebut, saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah kosan tersebut, namun saksi tidak mengetahui pasti terdakwa masuk kedalam kamar kosan siapa. Kemudian saksi melihat ada Sdri. Winda turun dari lantai 2 kemudian masuk kedalam kamar mandi untuk mandi, tidak lama kemudian turun juga Sdri. Nur Aeni dari lantai 2 untuk mandi, namun kedua kamar mandi tersebut tertutup. 1 kamar mandi digunakan oleh Sdri. Winda dan 1 kamar mandi yang lainnya dalam keadaan terkunci dan sdri. Nur Aeni mengira bahwa dikamar mandi yang terkunci tersebut ada saksi didalamnya. Saksi melihat dan mendengar Sdri. Nur Aeni yang berada didepan kamar mandi sedang berbincang-bincang dengan Sdri. Winda yang berada didalam kamar mandi. Tidak lama kemudian saksi masuk kedalam rumah kosan tersebut dan melewati kamar mandi kemudian masuk kedalam kamar kosan saksi yang tepat berada disamping kamar mandi untuk mengganti pakaian. Sdri. Nur Aeni yang melihat saksi sempat terkejut dan menyampaikan kepada saksi, kukira kau yang ada didalam kamar mandi satunya, dan saksi jawab nda. Setelah mengganti pakaian saksi naik kelantai 2 untuk mengambil lulur dan diteras lantai 2 tersebut saksi melihat ada teman saksi yang juga kos ditempat tersebut yaitu Sdr. Sapril, kemudian saksi ngobrol/berbincang-bincang dengan Sdr. Sapril tersebut. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara teriakan dari lantai bawah, namun saksi tidak memperdulikan karena saksi pikir itu hanya hal yang biasa. Namun saksi mendengar kembali teriakan untuk yang kedua kalinya kemudian saksi dan sdr. Sapril langsung turun kelantai bawah tepatnya didepan wc dan saksi sudah melihat sdr. Nur Aeni dengan kondisi menggunakan handuk dan rambut masih penuh dengan busa sampo dan saksi juga melihat sudah ada Sdr. Ferdiansyah yang telah mengamankan terdakwa dikamar yang ditempati oleh sdr. Anca yang pas berada didepan kamar yang saksi tempati. Kemudian saksi mendengar sdr. Nur Aeni mengatakan coba kau lihat hpnya tuh, dia rekam aku tuh, tadi aku lihat. Kemudian saksi meminta HP terdakwa tersebut awalnya terdakwa menolak namun ketika saksi desak terdakwa pun memberikan dan membuka kunci/pasword dari hp terdakwa dengan merek Vivo kepada Sdr.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Ferdiansyah pada saat mengambil hp tersebut sdr. Ferdiansyah melihat tampilan yang ada di HP tersebut menampilkan menu kamera, setelah itu sdr. Ferdiansyah membuka menu video dan melihat ada beberapa rekaman video, dan HP tersebut langsung diambil oleh Sdr. Winda dan melihat rekaman yang ada didalam video tersebut, dan Sdr. Winda melihat beberapa rekaman yang memperlihatkan Sdr. Nur Aeni dan sdr. Winda sedang mandi tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan semua bagian tubuh termasuk kelamin, kemudian saksi sempat menyampaikan kepada terdakwa jangan bilang ada juga videoku disitu kau rekam, karena beberapa waktu yang lalu aku sempat merasa ada yang rekam aku pas aku mandi. Kemudian Sdr. Winda mengecek kembali HP tersebut dan benar saja menemukan video saksi yang sedang mandi. Setelah Itu Sdr. Nur Aeni menyampaikan kepada saksi, sdri. Winda, sdr. Sapril dan sdr. Ferdiansyah, tahan ini yah (laki-laki yang merekam tersebut) jangan sampai kemana-mana, aku mau laporkan ke Polres. Setelah itu Sdri. Nur Aeni dan sdr. Ferdiansyah ke Polres Tarakan sedangkan saksi, sdr. Winda dan sdr. Sapril menjaga terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan membawa terdakwa ke Polres tarakan untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Winda Binti (alm) Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya rekaman video saksi Nur Aeni pada saat sedang mandi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 24.00 wita didalam kamar mandi rumah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada RT.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 November 2022 sekitar jam 22.30 wita Saksi pulang dari tempat Saksi bekerja di PT. Mustika Aurora yang terletak di Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan. Sesampainya Saksi dikamar kos (yang berada dilantai dua) yang Saksi tempati yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada RT. 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Saksi langsung luluran. Sambil menunggu lulur yang Saksi gunakan kering, Saksi makan,



ngobrol-ngobrol dengan teman kos yang lain. Setelah itu sekitar pukul 23.43 wita Saksi turun kelantai 1 kemudian menuju kamar mandi untuk mandi. Dilantai 1 kamar mandi tersebut terdapat 2 (dua) kamar mandi dimana 1 kamar mandi pada saat itu dalam keadaan tertutup dan Saksi mengira jika kamar mandi tersebut digunakan oleh Sdri. Selviana karena Sdr. Selviana sempat mengatakan kepada Saksi akan pergi kekamar mandi untuk membersihkan diri. Selama Saksi berada didalam kamar mandi Saksi sambil berbincang-bincang dengan saksi Nur Aeni yang berada disamping kamar mandi tersebut menunggu giliran untuk menggunakan kamar mandi tersebut. Setelah selesai mandi Saksi kemudian naik kekamar kos untuk berpakaian, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan dari lantai bawah, namun Saksi tidak memperdulikan karena Saksi pikir itu hanya hal yang biasa. Namun Saksi mendengar kembali teriakan untuk yang kedua kalinya kemudian Saksi dan sdr. Sapril beserta Sdr. Selviana langsung turun kelantai bawah tepatnya didepan wc dan Saksi sudah melihat saksi Nur Aeni dengan kondisi menggunakan handuk dan rambut masih penuh dengan busa sampo dan Saksi juga melihat sudah ada Sdr. Ferdiansyah yang telah mengamankan terdakwa dikamar yang digunakan terdakwa tersebut dengan alasan untuk keperluan mengisi daya baterai charger HP miliknya. Kemudian Saksi mendengar saksi Nur Aeni mengatakan coba kau lihat hpnya tuh, dia rekam aku tuh, tadi aku lihat. Kemudian Saksi melihat HP tersebut dan melihat ada beberapa rekaman video yang memperlihatkan Sdr. Nur Aeni, Saksi dan sdr. Selviana sedang mandi tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan semua bagian tubuh. Setelah itu saksi Nur Aeni dan saksi Ferdiansyah ke Polres Tarakan sedangkan Saksi, sdr. Winda dan sdr. Sapril menjaga laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan membawa laki-laki tersebut ke Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Nur Aeni pada saat merekam aktivitas mandi saksi Nur Aeni tanpa menggunakan busana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan kejadian merekam orang pada saat sedang mandi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 23.00 wita di kamar mandi umum (koston) yang berada di Jl. Gajah Mada jembatan bongkok RT.01, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan rekam video saat saksi Nur Aeni, saksi Winda dan saksi Selvi sedang mandi di kamar mandi umum yang berada di Jl. Gajah Mada jembatan bongkok RT.01, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan adalah sejak tanggal 15 oktober 2022 dan tanggal 10 november 2022;
- Bahwa Adapun orang yang telah Terdakwa rekam pada saat mandi adalah sebanyak 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa saat Terdakwa merekam 3 (tiga) orang perempuan sedang mandi yang Terdakwa tidak kenal tersebut saat itu 3 (tiga) orang perempuan tersebut sama sekali tidak ada menggunakan busana;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam/mengambil Video 3 (tiga) orang yang saudara tidak kenal sedang mandi tersebut, orang tersebut memperlihatkan bagian intim tubuh dari orang tersebut;
- Bahwa bagian Intim tubuh orang yang telah Terdakwa rekam tersebut adalah memperlihatkan bagian Payudara dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang mandi tersebut, Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu/ atau tanpa sepengetahuan dari orang tersebut;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil Video/merekam 3 (tiga) orang yang saudara tidak kenal sedang mandi tersebut dari arah atas, yang mana kamar mandi tersebut terdapat Lubang tempat 1 (satu) lampu yang menjadi penerangan 2 (dua) Kamar mandi tersebut;
- Bahwa adapun cara merekam perempuan sedang mandi tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi kontrakan teman Terdakwa yang berada di Jl. Gajah Mada jembatan bongkok RT.01, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan tidak lama kemudian Terdakwa melihat perempuan lewat yang ingin mandi di kamar mandi umum, setelah perempuan tersebut masuk dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi yang tepat berada disamping kamar mandi perempuan tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelurkan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa naik diatas bak mandi dan melakukan rekaman video dari atas atau sela kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa bisa merekam video saat perempuan sedang mandi karena kamar mandi umum yang berada di Jl. Gajah Mada jembatan bongkok RT.01, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan karena sekat dari kamar mandi umum tersebut tidak tertutup penuh sehingga jika seseorang naik ke atas bak mandi bisa melihat orang yang berada disamping;

- Bahwa untuk sekat dari kamar mandi umum tersebut bawahnya terbuat dari beton dengan tinggi \pm 1 meter dan selebihnya terbuat dari kayu.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membuat lubang di dinding kamar mandi tersebut untuk mengambil gambar/Video di kamar mandi, hanya saja pada bagian atas kamar mandi tersebut terdapat Lubang tempat 1 (satu) lampu yang menjadi penerangan 2 (dua) Kamar mandi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat elektronik untuk merekam video yang diduga memiliki muatan pornografi tersebut dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan ataupun mempertontonkan video rekaman perempuan sedang mandi tanpa menggunakan busana tersebut kepada orang lain karena video rekaman tersebut hanya Terdakwa konsumsi sendiri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y21A warna Diamond Blue dengan nomor Imei1 : 863508060649470 dan nomor Imei2 : 863508060649462.
2. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_230952, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:20 yang diexport kedalam Flash Disk.
3. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231014, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:28 yang diexport kedalam Flash Disk.
4. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231118, waktu 15 oktober 2022 23.12, Durasi : 00:42 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.



5. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234244, waktu : 10 November 2022 23.43, Durasi : 00:27 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
6. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234316, waktu : 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:51 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
7. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234410, waktu 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:43 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
8. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234458, waktu 10 November 2022 23.45, Durasi : 00:38 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
9. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235035, waktu : 10 November 2022 23.50, Durasi : 00:09 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
10. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235207, waktu : 10 November 2022 23.52, Durasi : 00:36 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
11. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235421, waktu 10 November 2022 23.56, Durasi : 02:18 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
12. 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235645, waktu 10 November 2022 23.57, Durasi : 00:34 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya rekaman video saksi Nur Aeni, pada saat sedang mandi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 24.00 wita didalam kamar mandi rumah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada RT.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.
- Bahwa adapun cara merekam perempuan sedang mandi tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi kontrakan teman Terdakwa yang berada di Jl. Gajah Mada jembatan bongkok RT.01, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Nur Aeni yang ingin mandi di kamar mandi umum, setelah Nur Aeni tersebut masuk dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi yang tepat berada disamping kamar mandi Nur Aeni tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa naik diatas bak mandi dan melakukan rekaman video dari atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ardianto Als Anto Bin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 24.00 wita didalam kamar mandi rumah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada RT.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan Terdakwa mendatangi kontrakan teman Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Nur Aeni yang ingin mandi di kamar mandi umum, setelah Nur Aeni tersebut masuk dalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi yang tepat berada disamping kamar mandi Nur Aeni tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa naik diatas bak mandi dan melakukan rekaman video dari atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pembuat pornografi, sehingga unsur Ad. 2 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y21A warna Diamond Blue dengan nomor Imei1: 863508060649470 dan nomor Imei2 : 863508060649462;
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_230952, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:20 yang diexport kedalam Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231014, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:28 yang diexport kedalam Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231118, waktu 15 oktober 2022 23.12, Durasi : 00:42 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234244, waktu : 10 November 2022 23.43, Durasi : 00:27 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234316, waktu : 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:51 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234410, waktu 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:43 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234458, waktu 10 November 2022 23.45, Durasi : 00:38 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235035, waktu : 10 November 2022 23.50, Durasi : 00:09 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235207, waktu : 10 November 2022 23.52, Durasi : 00:36 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235421, waktu 10 November 2022 23.56, Durasi : 02:18 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235645, waktu 10 November 2022 23.57, Durasi : 00:34 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk, dirampas untuk dimusnahkan;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Ardianto Als Anto Bin Muhammad Yunus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y21A warna Diamond Blue dengan nomor Iimei1: 863508060649470 dan nomor Iimei2 : 863508060649462;
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_230952, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:20 yang diexport kedalam Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231014, waktu : 15 oktober 2022 23.10, Durasi : 00:28 yang diexport kedalam Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221015_231118, waktu 15 oktober 2022 23.12, Durasi : 00:42 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234244, waktu : 10 November 2022 23.43, Durasi : 00:27 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234316, waktu : 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:51 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234410, waktu 10 November 2022 23.44, Durasi : 00:43 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_234458, waktu 10 November 2022 23.45, Durasi : 00:38 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235035, waktu : 10 November 2022 23.50, Durasi : 00:09 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.
 - 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235207, waktu : 10 November 2022 23.52, Durasi : 00:36 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235421, waktu 10 November 2022 23.56, Durasi : 02:18 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk.

- 1 (satu) buah video yang mengandung muatan pornografi dengan Nama file : video_20221110_235645, waktu 10 November 2022 23.57, Durasi : 00:34 yang diexport kedalam bentuk Flash Disk,

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh kami Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti

Darmanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)